

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO KEBUPATEN SINTANG NOMOR 400.7.3.10/007/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO SINTANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Sintang tentang Penetapan Standar Pelayanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
 - 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 2016 tentang StandarPelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
- 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa

Sudiyanto Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa

Sudiyanto Sintang meliputi ruang lingkup

pelayanan jasa

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal

Ditetapkan di

yang ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Pada tanggal : 2 Februari 2024

: Sintang

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA

ANDAR JIMMY PINTABAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO

KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 400.7.3.10/007/2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA

SUDIYANTO SINTANG

A. STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Gawat Darurat

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum
	Pelayanan	Menunjukkan kartu identitas diri (KTP, SIM, dll)
		2. Pasien BPJS
		a. Kartu BPJS
		b. Surat Rujukan
		c. Fotokopi KK/KTP Pasien
		d. Fotokopi KTP penanggung
2.	Sistem,	1. Pasien ditangani petugas IGD sesuai dengan
	mekanisme, dan	kegawatdaruratannya
	prosesur	2. Keluarga mendaftarkan pasien ke loket
		pendaftaran
		3. Pasien dilayani a. Anamnesis
		a. Anamnesis b. Pemeriksaan Fisik
		c. Tindakan
		d. Pemeriksaan Penunjang
		e. Diagnosis
		f. Terapi
		4. Pasien pulang/Rawat Inap/Dirujuk
		5. Pengambilan obat di Apotek
		6. Penyelesaian pembayaran di loket pembayaran
		Media Informasi :
		1. Melalui Telepon
		Dapat menghubungi telepon di nomor
		081549277494
		2. Melalui Media Sosial
		Dapat mengunggah Informasi publik yang tersedia
		pada instagram (@rsjsudiyanto)
		3. Langsung
		Datang langsung ke Layanan Informasi dengan
		alamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 41, Tanjung
		Puri, Sintang
3.	Jangka Waktu	Maksimal 2 jam sudah ada keputusan tindak lanjut
	Penyelesaian	perawatan bagi pasien
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	Akomodasi IGD
		Ambil Corpus Alienum
		Angkat JahitanAskep
		Balut Luka Pasien
		Biaya Kunjungan IGD (Dokter spesialis)
		Biaya Kunjungan IGD (Dokter umum)
		Ekstraksi Kuku
		• Fiksasi
		Ganti Perban Berat

		Ganti Perban Sedang
		Ganti Perban Kecil
		Glucostick
		• Insisi
		• Infus
		• Injeksi
		• Irigasi
		• Isolasi
		Jahit Luka Ringan 3 Jahitan
		Jahit Luka Sedang 3-10 Jahitan
		Oksigenasi
		Rawat Luka Ringan
6.	Penanganan	1. Langsung melalui kotak saran
	pengaduan, saran,	2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan
	dan masukan	Pelanggan Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
		3. Melalui telepon ke Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
		081549277494
		4. Melalui saluran keluhan pelanggan :
		Email: rsjsudiyanto@gmail.com
		 Instagram : @rsjsudiyanto

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	KOMPONEN	UTURING DELIVERY URAIAN
1.	Sarana, Prasarana,	• IGD
1.	dan/atau fasilitas	
	danijatau iasintas	
		9
		Brankar Brankar
		Kursi Roda Resturing
		Restrain
		Berkas rekam medis dan formulir lain termasuk
		informed consent
		Ruang tunggu keluarga pasien The state of the state
	T7	• Toilet
2.	Kompetensi	1. Dokter Umum dengan sertifikat ACLS/ATLS
	Pelaksana	2. Perawat S1 Nurse dengan sertifikat PPGD dan Kedaruratan Psikiatrik
		3. Perawat DIV Gadar dengan sertifikat PPGD dan
		Kedaruratan Psikiatrik
		4. Perawat DIV Jiwa dengan sertifikat PPGD dan
		Kedaruratan Psikiatrik
		5. Perawat DIII dengan sertifikat PPGD dan
		Kedaruratan Psikiatrik
		6. Driver SLTA dengan sertifikat BLS
3.	Pengawasan	1. Bidang Pelayanan Medik
	Internal	2. Bidang Pelayanan Keperawatan
		3. Komite PMKP
		4. Komite Medik
		5. Komite Keperawatan
		6. Komite Etik dan Hukum
		7. Audit Internal
4.	Jumlah Pelaksana	20 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter dan perawat
		2. Ketersediaan Alat Life Saving
		3. Kedisiplinan Waktu
_		4. Keselamatan pasien dan Petugas
6.	Jaminan Keamanan	SPO pada tindakan medis dan SPO gawat darurat
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
7.	Evaluasi Kinerja	Setiap tahun dilakukan evaluasi pelayanan kinerja
	Pelaksana	D ' 1 'D 1
8.	Aksesibilitas	Penyiapan kursi Roda
9.	Waktu Pelayanan	24 jam

2. Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa SudiyantoJenis Pelayanan : Pelayanan Rawat Jalan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum
	Pelayanan	Menunjukkan kartu identitas diri (KTP, SIM, dll)
		2. Pasien BPJS
		a. Kartu BPJS
		b. Surat Rujukan
		c. Fotokopi KK/KTP Pasien
		d. Fotokopi KTP penanggung
2.	Sistem,	1. Pasien yang masuk di Instalasi Rawat Jalan
	mekanisme, dan	melakukan pendaftaran
	prosesur	2. Berkas rekam medis dikirim ke poli yang dituju
		3. Berkas rekam medis diproses di bagian
		administrasi klinik
		4. Petugas medis (dokter spesialis dan dokter
		umum), perawat, dan psikolog melakukan
		pemeriksaan pasien hingga proses pemberian
		terapi sesuai dengan kondisi pasien.
		5. Pasien yang perlu mendapat pelayanan rawat inap
		akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan
		Instalasi Rawat Inap
		6. Pasien yang perlu mendapat pelayanan di klinik
		lain akan dirujuk ke klinik yang dituju
		7. Pasien/Keluarga mengambil obat di bagian
		Farmasi
		8. Pasien/Keluarga menyelesaikan administrasi di
		bagian Kasir
		Media Informasi :
		1. Melalui Telepon
		Dapat menghubungi telepon di nomor
		081549277494
		2. Melalui Media Sosial
		Dapat mengunggah Informasi publik yang tersedia
		pada instagram (@rsjsudiyanto)
		3. Langsung
		Datang langsung ke Layanan Informasi dengan
		alamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 41, Tanjung
	T 1 TTT 1	Puri, Sintang
3.	Jangka Waktu	Maksimal 2 jam sudah ada keputusan tindak lanjut
4	Penyelesaian	perawatan bagi pasien
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
_	Duodaala Lassanan	2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	A. Pelayanan Dokter Spesialis Pelayanan Konsultasi, pemeriksaan jiwa, dignosis
		medis dan medikamentosa
		B. Pelayanan Dokter Umum
		Pemeriksaan fisik untuk keperluan surat
		keterangan kesehatan jasmani
		C. Pelayanan Psikologi
		1. Asesmen (Pengukuran Kompetensi Psiklogi)
		Penelusuran potensi anakPenyebab kesulitan belajar anak
		Rekomendasi masuk sekolah dasar
		Asesmen minat dan bakat untuk penjurusan
		SMA
		 Asesmen minat dan bakat untuk penjurusan

		kuliah
		 Asesmen minat dan bakat untuk pemilihan
		karir
		2. Konseling dan psikoterapi (individu dan
		kelompok)
6.	Penanganan	1. Langsung melalui kotak saran
	pengaduan, saran,	2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan
	dan masukan	Pelanggan Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
		3. Melalui telepon ke Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
		081549277494
		4. Melalui saluran keluhan pelanggan :
		Email : rsjsudiyanto@gmail.com
		Instagram : @rsjsudiyanto

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang Tunggu Poli Kursi dan AC Poli Jiwa/Poli Umum/Poli Psikologi Set diagnostic, palu reflek, tensimeter, timbangan, meja periksa, lampu periksa Ruang Periksa dan Konsultasi Kursi Dokter, Meja Konsultasi, 2 kursi pasien, lemari alat periksa, tempat tidur periksa, tangga roolstool, dan kelengkapan lain disesuaikan dengan kebutuhan tiap kliniknya Berkas Rekam Medis
2.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Dokter Umum Perawat S1 / Profesi Ners Perawat DIII Psikologi Klinis Administrasi
3.	Pengawasan Internal	 Bidang Pelayanan Medik Bidang Pelayanan Keperawatan Komite PMKP Komite Medik Komite Keperawatan Komite Etik dan Hukum Audit Internal
4.	Jumlah Pelaksana	13 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	 Keberadaan dokter, perawat, dan psikolog Kedisiplinan waktu Keselamatan pasien dan Petugas
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SPO pada tindakan medis
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap tahun dilakukan evaluasi pelayanan kinerja
8.	Aksesibilitas	Penyiapan kursi Roda
9.	Waktu Pelayanan	Jam Layanan Instalasi Rawat Jalan
		Hari Jam Layanan Jam Pendaftaran
		Senin-Kamis 07.30-12.00 07.00-11.30

3. Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Jenis Pelayanan : **Pelayanan Rawat Inap**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	1. Pasien umum	
	Pelayanan	2. Pasien BPJS	
		3. Berkas rekam medik	

	T	
		4. Informed consent
		5. Kuitansi pembayaran
		6. Kartu kontrol
		7. Surat rujukan
2.	Sistem,	1. Pasien yang masuk di Instalasi Rawat Inap dari
	Mekanisme, dan	IGD dan Poliklinik
	Prosedur	2. Pasien diterima sesuai dengan prosedur
		menerima pasien baru
		3. Pasien dilakukan pengkajian oleh perawat jaga
		4. Pasien diberi asuhan keperawatan sesuai dengan masalah yang muncul
		5. Dokter Spesialis kedokteran jiwa dan dokter
		umum melakukan pemeriksaan rutin atau visite
		sesuai dengan waktu yang ditentukan
		6. Setiap pasien memiliki DPJP
		7. Apabila kondisi pasien sudah dinyatakan boleh
		pulang dan rawat jalan oleh DPJP, keluarga
		dihubungi untuk menjemput pulang pasien
		8. Keluarga pasien diberi edukasi perawatan di
		rumah oleh dokter/perawat
		9. Perawat mengurus proses pemulangan pasien
		10. Keluarga mengambil obat untuk diminum pasien
		dirumah
3.	Jangka waktu	Maksimal 28 hari
	penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	1. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
		Layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan jiwa,
		diagnosis medis, medikamentosa
		2. Pelayanan Dokter Umum
		Pemeriksaan fisik, diagnosis medis, pemberian
		terapi, dan kosultasi pasien dan keluarga 3. Asuhan Keperawatan
		Pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan,
		tindakan, dan evaluasi
6.	Penanganan,	1. Langsung melalui kotak saran
0.	Pengaduan, Saran,	
	dan Masukan	2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan
	dan masakan	Pelanggan Jiwa Sudiyanto
		3. Melalui telepon ke RS Jiwa Sudiyanto
		081549277494
		4. Melalui saluran keluhan pelanggan :
		Email : rsjsudiyanto@gmail.com
1		Instagram : @rsjsudiyanto

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sarana, prasarana,	1. Berkas Rekam Medis dan formulir lain termasuk
	dan/atau fasilitas	informed consent
		2. Alat Kesehatan (tensimeter, stetoskop,
		termometer, tabung oksigen lengkap, timbang
		berat badan dan tinggi badan, minor set, pen ligt,
		reflek hammer, dll)
		3. Alat fiksasi
		4. Spuit
		5. Obat-obatan
		6. Ruang Isolasi
		7. Alat Rumah Tangga
		8. Alat Pencatatan dan Pelaporan
2.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
	Pelaksana	2. Dokter Umum
		3. Psikolgi
		4. Ners
		5. DIII Perawat
3.	Pengawasan	1. Bidang Pelayanan Medik
	Internal	2. Bidang Pelayanan Keperawatan

		3. Komite PMKP
		4. Komite Medik
		5. Komite Keperawatan
		6. Komite Etik dan Hukum
		7. Audit Internal
4.	Jumlah Pelaksana	25 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter umum dan perawat 24 jam
	_	2. Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 24
		jam
		3. Ketersediaan obat dan alat medis
		4. Ketaatan pada jam pelayanan
6.	Jaminan Keamanan	1. Adanya indikator mutu
	dan Keselamatan	2. Adanya SPO
		3. Adanya Patient Safety RSJS (KPRS, K3, PPI)
7.	Evaluasi Kinerja	1. Setiap hari untuk evaluasi pelayanan rawat inap
	Pelaksana	2. Setiap bulan untuk evaluasi sasaran mutu, BOR,
		LOS, TOI, pasien rujuk, pasien meninggal, pasien
		APS, data penyakit fisik dan diagnosis
		keperawatan
		3. Setiap tahun untuk evaluasi unit kerja
8.	Aksesibilitas	1. Penyediaan kursi roda
		2. Pegangan tangan di tembok dan selasar
9.	Waktu Pelayanan	24 Jam

Ditetapkan di : Sintang Pada tanggal : 2 Februa

: 2 Februari 2024

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA

SUPPLYANTO KABUPATEN SINTANG

AR JIMMY PINTABAR